



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦏꦱꦠꦤꦧꦒꦱꦏꦏꦤ꧀ꦢꦤꦥꦺꦴꦠꦶꦏ

Jalan Brigjen Katamso 10, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id, Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 07 /KPTS/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa berdasar peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat perlu dibuat pedoman;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang pembentukan tim survei kepuasan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024, adalah :
1. Membagikan Kuesioner kepada responden/masyarakat yang memperoleh pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik untuk di isi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 2. Merekap hasil pengumpulan kuesioner sebagai bahan pembuatan laporan IKM;
 3. Menyusun dan membuat laporan berdasarkan kuesioner yang telah diberikan oleh responden baik secara semesteran maupun tahunan;
 4. Memberikan sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat kepada pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dimaksud wajib melakukan koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2024



JOHAN EKO SUDARTO.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 07/ KPTS/ 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT
PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	DINAS/INSTANSI
1	Penanggung Jawab	JOHAN EKO SUDARTO, S.Sos., M.H.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
2	Ketua	AHMAD AHSAN JIHADAN, S.Psi.,M.A	
3	Sekretaris	SULASTRI, S.Sos	
4	Anggota	1. PURWO HANDOKO, S.Sos.,M.M. 2. BASIRAHAYU, S.IP., MAP 3. LILIESTIANI,S.Sos.	
5	Pengguna Layanan	1. LAILIY FAUZIAH 2. H. UNTUNG SANTOSO, S.E.,M.A. 3. SUHARSONO	Ormas FKUB FKDM

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2024



JOHAN EKO SUDARTO